



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, akurasi, dan keberlanjutan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik, diperlukan dukungan pelayanan dan fasilitasi konsultasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan terkait pemanfaatan dan penggunaan Sipol, perlu dibentuk Tim Helpdesk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester II Tahun 2025;

2. Berita Acara Nomor : 61/PK.01-BA/1311/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL.

- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol serta Penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Helpdesk* sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SIPOL

PENETAPAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc. M.E.	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Pengarah
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
4.	Novia Syahfitri, S.E.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
5.	Syaiful Amri, S.E.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
6.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretaris Kab. Solok Selatan	Penanggung Jawab
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Emil Steven, S.H.	Staf Teknis dan Hukum	Anggota

10.	Herman	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
11.	Hidayat Diana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
12.	Nur Elmiwati	Staf Teknis dan Hukum	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SIPOL

TUGAS TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SERTA PENGGUNAAN SIPOL

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ke Tim *Helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan dan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

3. Ketua Helpdesk

- 1) Menetukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 2) Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- 3) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 4) Berkoordinasi dengan pengarah dan penanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.

4. Anggota

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua *helpdesk*;
- 3) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Ketua *helpdesk*;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui:
 - a. Surat elektronik (email);
 - b. Media sosial (WhatsApp);
 - c. Pertemuan online;
 - d. Tatap muka.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah